

## PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.PIk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

**Ishak Riyadi bin Ahmad Japri**, tanggal lahir, 12 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Sopir Travel, pendidikan Diploma 3 (D3), tempat tinggal di Jalan Jaya Karsa, No. 34, R.T. 011, R.W. 003, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

#### MELAWAN

**Yemi binti Abdul Rahman**, tempat tanggal lahir, Penda Asam, 04 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat tinggal di Desa Penda Asam, R.T. 007, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 33/PAN/2022/PA.Btk., tanggal 12 Juli 2022, memberikan kuasa kepada Susilayati, S.H., M.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Pahlawan, R.T. 028, R.W. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan

domisili elektronik [susilayati1234@gmail.com](mailto:susilayati1234@gmail.com),  
semula Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;  
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Btk. tanggal 03 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rabi'ul Awal* 1444 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah dengan panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 11 (sebelas) meter, yang terletak di Jalan Buntok-Asam, R.T. 040, R.W. 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah kayu 1 (satu) lantai yang berdiri di atasnya dengan panjang 5,4 (lima koma empat) meter dan lebar 9,25 (sembilan koma dua puluh lima) meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Buntok-Asam;
  - b. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Suparmi;
  - c. Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Masriah;
  - d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dardi;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar poin 2 (dua) di atas sebagai hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lain sebagai hak Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar poin 2 (dua) di atas, yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat dan

- ½ (seperdua) bagian lain kepada Tergugat. Jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara;
5. Menyatakan petitum gugatan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
  6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka umum dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, sehingga pemberitahuan putusan telah disampaikan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 dan langsung diterima oleh Tergugat sebagai Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Buntok tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2022 dan telah termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Btk. tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Buntok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Btk. tanggal 19 Oktober 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor

134/Pdt.G/2022/PA.Btk, tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok;

Bahwa dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya Pembanding kebereratan atas Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Btk. sebagai berikut:

1. pada angka 2, angka 3 dan angka 4, karena pembangunan rumah tersebut dibangun berdasarkan atas Perjanjian Kredit dari pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Buntok yang ditandatangani bersama antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus Juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2018 .
2. bahwa rumah sebagaimana dimaksud angka 2 yang terletak di Jalan Buntok – Asam, RT040, RW.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berikut 1 (unit) bangunan rumah kayu 1 (satu) lantai yang berdiri di atasnya dengan panjang 5,4 (lima koma empat) meter dan lebar 9,25 (sembilan koma dua puluh lima) meter, dibangun dari pinjaman bersama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dusun Selatan, dengan agunan atau jaminan adalah rumah orang tua Pembanding/Tergugat dengan alamat Jalan Jaya Karsa Nomor 34 RT. 11 Buntok.
3. Bersama ini Pembanding juga menyampaikan alat bukti Surat Form permohonan Pinjam dan Surat Pengakuan Hutang serta bukti setoran untuk cicilan pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dusun Selatan yang ditandatangani oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat yang sepakat untuk pelunasan / pembayaran angsuran kredit merupakan tanggungjawab bersama, sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu :
  - a. Form Permohonan Pinjam dan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1810VCHE/3429/10/2018 tertanggal 12 Oktober 2018

dimana pada tanda tangan yang berhutang adalah tanda tangan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat.(P1)

- b. Bukti cicilan pembayaran angsuran pinjaman kredit oleh Pembanding/Tergugat yang telah disetor dan sisa Pinjaman Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dusun Selatan.(P2).
4. Rumah yang terletak di Jalan Buntok – Asam, RT040, RW.005,Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan,Kabupaten Barito Selatan,Provinsi Kalimantan Tengah, berikut 1 (unit) bangunan rumah kayu 1 (satu) lantai yang berdiri di atasnya dengan panjang 5,4 (lima koma empat) meter dan lebar 9,25 (sembilan koma dua puluh lima),untuk diselesaikan terlebih dahulu untuk pembayaran hutang oleh Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sebelum adanya pembagian harta bersama.

Dengan Petitum :

1. Menolak Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seper dua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar poin 2 (dua) di atas sebagai hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lain sebagai hak Tergugat karena ada tanggung jawab bersama atas hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dusun Selatan;
2. Menyatakan Terbanding/ Penggugat untuk bersama – sama menanggung hutang / pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dusun Selatan atas agunan yang dijaminkan oleh Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat pada rumah yang terletak di Jalan Jaya Karsa Nomor 34 RT. 11 Buntok.

Didasarkan semua hal – hal yang terurai di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding / Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan pinjaman / hutang yang ada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dusun Selatan adalah merupakan tanggungjawab bersama Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dengan bukti yaitu Form Permohonan Pinjam dan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1810VCHE/3429/10/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 dimana pada tanda tangan yang berhutang adalah tanda tangan Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat.(P1) serta Bukti cicilan pembayaran angsuran pinjaman kredit oleh Pemanding/Tergugat yang telah disetor dan sisa Pinjaman Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dusun Selatan.(P2).
2. Menyatakan Pelunasan hutang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta) sebagai tanggungjawab bersama antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1810VCHE/3429/10/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 dimana pada tanda tangan yang berhutang adalah tanda tangan Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat yang harus diselesaikan terlebih sebelum adanya pembagian atas rumah yang terletak di Jalan Buntok – Asam, RT040, RW.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berikut 1 (unit) bangunan rumah kayu 1 (satu) lantai yang berdiri di atasnya dengan panjang 5,4 (lima koma empat) meter dan lebar 9,25 (sembilan koma dua puluh lima) yang dibangun atas pinjaman / hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dusun Selatan.
3. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);  
Bahwa Pengadilan Agama Buntok telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Terbanding, sebagaimana Relaas

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, yang diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding;

Bahwa terhadap permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 28 Oktober 2022, sebagaimana yang tertuang dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Btk, tanggal 28 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Penggugat sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok nomor :134/Pdt.G/2022/PA.Btk tanggal tanggal 03 Oktober 2022,.didalam pokok perkara yang menetapkan bahwa tanah dan bangunan rumah yang menjadi obyek perkara adalah merupakan harta bersama Pembanding dan Perbanding dan menetapkan masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah tepat dan benar .
2. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil dari Pembanding yang menyatakan terhadap Pembangunan rumah yang menjadi obyek perkara dibangun dari uang pinjaman kredit pada Bank Rakyat Indonesi (BRI) cabang Buntok sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena sekalipun Terbanding ada ikut bertanda tangan pada surat perjanjian kredit tersebut, namun secara factual uang dari hasil pinjam bukan diperuntukkan untuk membangun rumah aquo karena rumah dibangun dan langsung ditempati oleh Pembanding dan Terbanding pada tahun 2017 dan bangunan rumah diperoleh dari pohon durian milik orang tua Terbanding yang digunakan untuk dinding dan lantai kasau dan balok dll sedangkan tongkatnya dan upah tukang dari hasil uang yang diperoleh Pembanding dan Terbanding pada saat itu, selain dari uang Pembanding dan terbanding orang tua Terbanding juga ada memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000'- (sepuluh juta rupiah) untuk membantu pembangun rumah tersebut

agar cepat selesai dan ditempati Pembanding dan Terbanding sedangkan perjanjian kredit terjadi dan dilakukan pada tahun 2018..

3. Bahwa berkaitan dengan perjanjian kredit pinjaman tahun 2018 yang didalilkan oleh Pembanding tersebut, Terbanding memang sebagai istri ada ikut bertanda tangan atas permintaan Pembanding saat itu karena Pembanding ingin membeli sebuah mobil untuk usaha travel.
4. Bahwa pinjaman Pembanding dan Terbanding saat itu hanya sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah ) saja, karena sifatnya suplesi menyambung pinjaman ayah Pembanding dan menutup sisa pinjam /kredit yang belum dilunasi oleh ayah Pembanding, yang asal mulanya sebelum Pembanding dan Terbanding menikah atau berumah tangga yang menjadi nasabah dalam surat perjanjian kredit dengan pihak Bank adalah ayah Pembanding yang berhutang kepada Bank sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan masih ada sisa pinjaman ayah Pembanding sebesar Rp. Rp.100.000.000,00(seratus juta rupia). Beserta bunganya oleh karena Pembanding berniat membeli mobil dan ingin pinjam pada Bank yang bersangkutan berdasarkan petunjuk dari bank dan kesepakatan Pembanding dengan ayahnya maka dilakukan pembaharuan hutang yaitu Pembanding dan Terbanding mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagian uangnya tersebut dibayar untuk menutupi sisa kredit/pinjman ayah Pembanding beserta bunganya sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) ,dan selanjutnya membuat perjanjian baru dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH): LPK 1810 VCHE /3429/10/2018, TERTANGGAL 12 Oktober 2018SPH dengan jaminan yang sama yaitu sebuah rumah beralamat dijalan Jaya Karsa nomor 34 RT11 Buntok.
5. Bahwa yang uang pinjaman diterima oleh Pembanding saat itu tidak 100 % sebesar Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah )karena sebagian uang tersebut dipotong untuk membayar sisa pinjaman beserta bunga hutang ayah Pembanding. Terbanding dan setelah

memperoleh pinjaman uang tersebut Pemanding digunakan untuk membayar DP mobil, selama terjadinya perikatan dengan pihak Showroom mobil ternyata cicilan mobil tidak dibayar beberapa bulan oleh Pemanding hingga pada akhirnya mobil ditarik lagi oleh Showroom mobil yang bersangkutan dari Pemanding.

6. Bahwa setelah mobil tidak ada lagi, Pemanding mengatakan tidak ada usaha dan Pemanding meminta kepada Terbanding untuk meminjam uang pada Bank atas nama ibu Terbanding, oleh orang tua Terbanding prihatin dengan Pemanding tidak bisa usaha menjalan Travel maka ibu Terbanding bersedia mengajukan kredit atas ibu Terbanding yaitu MISNAWATI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Pemanding dan Terbanding untuk membeli dan membayar DP mobil lagi.
7. Bahwa setelah mobil diperoleh ternyata Pemanding juga melakukan hal yang sama pembayaran cicilan terhadap kredit mobil dilakukannya selama beberapa bulan sehingga mobil tersebut ditarik lagi oleh pihak Showroom mobil.
8. Bahwa setelah mendapatkan pinjaman atas nama Ibu Terbanding, Pemanding dan Terbanding sudah ada kesepakatan lisan bahwa Pemanding bertanggung jawab membayar cicilan kredit terhadap pinjaman di Bank atas nama Pemanding dan Terbanding sedangkan Terbanding bertanggung jawab membayar cicilan di bank atas nama Ibu Pemanding sampai sekarang masih ada sisa cicilan sebesar Rp.Rp.35000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan Pemanding sendiri setelah rumahnya kacau dan bercerai tidak pernah dibayarnya cicilan di bank, selama rumah tangga masih harmonis Terbanding kadang ikut membantu Pemanding untuk mebayar cicilan tersebut namun oleh karena tidak ada kesadaran dari diri Pemanding untuk memperbaiki sikapnya dan bertanggung jawab terhadap keluarga makanya Terbanding mengajukan gugatan

perceraian ke Pengadilan Agama Buntok, makanya jika cicilannya masih belum dilunasinya sebesar Rp.197,608,788,00, karena Pemanding memang disengaja untuk tidak mau membayarkan cicilannya. Maka jika Terbanding juga diikut sertakan untuk bertanggung jawab terhadap pinjaman ayah Pemanding dan pinjaman pemanding yang telah disepakati sebelumnya bahwa Pemanding yang bertanggung jawab secara tegas Terbanding menolak karena Terbanding sudah bertanggung jawab terhadap hutang Pemanding melewati atas nama ibu Terbanding pada sebuah bank dan Terbanding menolak dengan tegas obyek perkara menjadi jaminan untuk membayar hutang.

9. Bahwa pada faktanya Pemanding tidak ada itikat baik untuk menghadiri sidang walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah oleh pihak Pengadilan namun Pemanding tidak mempedulikan dan baru sekarang mendalilkan bahwa bangunan rumah adalah hasil dari pinjaman pada Bank dan meminta Terbanding untuk bertanggung jawab pada SPH tersebut sehingga apa yang didalilkan oleh pemanding dan keberatan yang disampaikan oleh Pemanding dalam memori banding tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata untuk mendalilkan sesuatu dan bukti dalam perkara harus di depan persidangan, ada saksi minimal 2 (dua) orang dan bukti tertulis yang bermeterai cukup serta diperlihatkan bukti aslinya. Maka pembuktian yang dilampirkan oleh Pemanding dalam memori banding ini tidak memenuhi unsure pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga sepatutnya ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat di dalam kontra memori banding ini, Terbanding/Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Buntok. Nomor :134/Pdt.G/2022/PA.Btk, tanggal 03 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul awal1444 Hijriah.
3. Menolak bukti dari Pembanding berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH):LPK1810VCHE/3429/10/2018, tertanggal 12 Oktober 2018 dan bukti cicilan pada Bank BRI .yang dilampirkan dalam meori Banding.
4. Menyatakan bahwa Terbanding tidak berkewajiban untuk ikut menanggung hutang yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH):LPK1810VCHE/3429/10/2018, TERTANGGAL 12 Oktober 2018.
5. Menetapkan bahwa rumah atau obyek perkara adalah merupakan harta bersama yang masing-masing mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama di atas sebagai hak Pembanding dan 1/2 (seperdua) bagian Terbanding;

#### S U B S I D A I R :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 28 Oktober 2022 dan Pembanding telah melakukan memeriksa berkas banding (*inzage*) tanggal 01 November 2022, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 134/Pdt.G /2022/PABtk yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok dan Pembanding;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 28 Oktober 2022, dan Kuasa Hukum Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada 28 Oktober 2022, hal tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor: 134/Pdt.G/2022/PA.Btk tanggal 28 Oktober

2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Buntok dan Kuasa Hukum Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 3 November 2022 dengan Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.PIk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/1728/Hk.05/XI/2022 tanggal 3 November 2022, dan tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022 Terbanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada Susilayati, S.H., M.H. Advokat-Konsultan Hukum pada kantor *Advocat and Legal Consultant* yang berkantor dan beralamat di Jalan Pahlawan RT. 28., RW. 0.2 Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka Kuasa Hukum Pemanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pemanding dalam menerima pemberitahuan banding, melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) dan menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2022 sedangkan pada saat dibacakan putusan Tergugat/Pembanding tidak hadir sehingga pemberitahuan putusan diterima oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2022, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Rbg permohonan banding Pembanding formil dapat diterima karena masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 hari kalender;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Mustolich, S.H.I., M.H., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Buntok tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara tersebut adalah gugatan pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dengan ukuran 10 m x 11 m yang di atasnya berdiri sebuah bangunan terbuat dari kayu 1 (satu) lantai dengan panjang 5.4 m (lima koma empat meter) dan lebar 9,25 m (sembilan koma dua puluh lima meter) dengan batas-batas :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Buntok-Asam;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suparmi;

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Masrimah;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dardi;

Dimana dalam amar putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Btk. Obyek sengketa *a quo* ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang harus dibagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah membaca dan mempelajari berkas *a quo* mulai dari tahapan-tahapan persidangan, pembuktian dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok, memori banding Pembanding dan kontra memori Banding Terbanding, akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tahapan persidangan Tergugat hanya hadir pada saat mediasi, sedangkan pada tahapan jawaban, replik, duplik, pembuktian dan pembacaan putusan tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok memutus perkara *a quo* diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir pada tahapan setelah mediasi, Pihak Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya harus mengajukan bukti-bukti dipersidangan, sebagaimana asas dalam hukum acara perdata adalah *asas actori incumbit probatio* (Pasal 283 Rbg) “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu) hal ini sejalan dengan Risalah Umar bin Khottob yang telah mengutus Abu Musya Al Asy’ari sebagai Qodhi (Hakim) di Basrah, sebagaimana yang telah dikutip dari Kitab *I’Lam Al Muwaqqi’in An Rab Al ‘Alamin, Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1993* hal 67 sebagai berikut :

البينة علي المدعي واليمين علي من انكر

“Bukti dibebankan pada penggugat sementara sumpah dibebankan kepada yang mengingkari”;

Menimbang, bahwa pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding untuk meneguhkan dalil-dalil atas hak kepemilikannya terhadap obyek sengketa tersebut sebagaimana bukti P.6, yang hanya berupa kopi dari kopi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang kaedah hukumnya berbunyi “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti *vide* Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat hanya mengajukan kopi dari kopi sertifikat induk (belum ada pemecahan sertifikat) mengandung ketidakpastian (keraguan) hak kepemilikan, dimana pembuktian yang hanya menunjukkan fotokopi tidak menjadikan dasar atas kepemilikan yang sempurna suatu benda apalagi barang tidak bergerak (tanah), hal ini dikhawatirkan barang tersebut sedang diagunkan/menjadi jaminan, atau digadaikan pada pihak ketiga hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2018 angka 1 huruf d, meskipun adanya surat pernyataan sepihak dan kwitansi dari pihak penjual karena tidak jelas asli sertifikat tersebut ada dimana;

Menimbang bahwa terhadap bukti kwitansi (P.4) yang hanya ditandatangani oleh Suparmi dan Surat Pernyataan sepihak (P.5) oleh Suparmi tanpa sepengetahuan dari pemilik lahan/tanah yang lainnya, yang ternyata dalam fotokopi sertifikat tersebut tertulis pemiliknya terdiri dari 4 (empat orang) yaitu Suparmi, Steven Davis, Zivo Max Paolso dan Juanneri, sebagai pemilik tanah tersebut, sedangkan ketiga orang yang tertulis dalam fotokopi sertifikat tersebut sudah dewasa yang dapat bertindak dalam perbuatan hukum tidak menanda tangani kwitansi dan tidak membuat pernyataan, hal ini dikhawatirkan terjadi sengketa dikemudian hari dengan pihak yang sama-sama mempunyai hak terhadap sebidang tanah tersebut, dengan demikian kepemilikan dari Penggugat dan Tergugat terhadap sebagian bidang tanah tersebut tidak sempurna (*milk al tam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 secara materiil masih diragukan hak kepemilikan terhadap sebidang tanah tersebut, dan pihak Penggugat tidak mampu membuktikan berdasarkan akta otentik sebagaimana yang dibuat di Notaris/PPAT yang berupa Akta Jual Beli terhadap sebagian bidang tanah yang seharusnya di *split* terlebih dahulu dari Sertifikat Induk yang kemudian sertifikat induk tersebut dipecah sesuai AJB, maka kepemilikan berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas menjadi tidak jelas (kabur), yang seharusnya pihak Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu mengurus hak kepemilikannya tersebut melalui akta jual beli, sehingga hak kepemilikan dari sebidang tanah sebagaimana klaim Penggugat/Tergugat menjadi sempurna (*milk al tam*) hak kepemilikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan terhadap obyek sengketa Harta Bersama tersebut belum dimiliki secara sempurna oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian tuntutan terhadap obyek sengketa sebagaimana posita angka 6 (enam) dan petitum angka 3 (tiga) dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Btk tanggal 03 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Rabl'ul Awal 1444 Hijriyah*, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dan Rekonvensi dari Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, karena tuntutan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan demikian keberatan dari Pembanding tidak dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Pasal 157 ayat (2) Rbg menyatakan bahwa larangan terhadap gugatan rekonvensi pada tingkat banding, dengan demikian gugatan rekonvensi Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak mempertimbangkannya, dan apabila Pembanding berkehendak ingin mengajukan gugatannya sebagaimana memori banding Pembanding tersebut harus diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah mempertimbangkan tentang memori banding dari Pembanding, dengan demikian kontra memori dari Terbanding tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Btk, tanggal 03 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Rabi'ul Awal* 1444 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri:
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
  2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1444 Hijriah oleh kami Dr. Mustar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mashudi, M.H dan Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 25/Pdt.G/2022/ PTA.PIk tanggal 3 November 2022 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Muhammad Sidik, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Mustar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mashudi, M.H .

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muhammad Sidik, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Palangka Raya, 15 November 2022

Putusan ini telah disalin sesuai aslinya,  
Panitera,

ttd

**Drs. Hairil Anwar, M.H.**